

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA**

NOMOR : 0342/KP.04/SU/11/2022

TENTANG :

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA TANJUNGBALAI PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,**

- Menimbang :**
- Bahwa Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan berfungsi memimpin sekretariat guna menjamin terlaksananya tugas utama pemberian dukungan (*supporting*) kepada pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tercantum namanya di dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu memimpin Sekretariat dalam memberikan dukungan administratif dan teknis operasional dalam pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan pengangkatan terhadap Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se- Kota Tanjungbalai dalam Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418).
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1800).
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 179).
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 354/HK.01/K1/10/2022 tanggal 15 Oktober 2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0663/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Langkah-Langkah Strategis dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota Dan Panwaslih Kabupaten/Kota;
 2. Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1710/KP.04.00/SJ/04/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum a.n. Drs. Feri Mulia Siagian, M.Si., NIP. 19750222 199404 1 001 Diangkat Dalam Jabatan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 3. Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 820 / 273 / K / 2022, tanggal 14 November 2022, perihal Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kota Tanjungbalai;
 4. Surat Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor : 0018/KP.00/SU-32/11/2022, tanggal 14 November 2022 perihal Usulan Calon Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se- Kota Tanjungbalai.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA TANJUNGBALAI PROVINSI SUMATERA UTARA**
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ini sebagaimana tercantum pada lajur 2 nomor urut 1 s.d. 6 sebagai Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagaimana tersebut pada lajur 4, dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEDUA :** Pejabat tersebut pada diktum **KESATU** memimpin sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan (*supporting*) administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), guna mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di wilayah tempat bertugas.
- KETIGA :** Pejabat tersebut pada diktum **KESATU** wajib melaksanakan tata kerja sebagai berikut:
- a. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan secara administrasi bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungbalai dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslu Kecamatan tempat bertugas;

- b. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan wajib melakukan konsultasi kepada Ketua Panwaslu Kecamatan, dengan tata cara konsultasi dan penyampaian laporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungbalai, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tingkatannya.

KEEMPAT : Pejabat tersebut pada diktum **KESATU** wajib mematuhi fungsi, wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Masa tugas Pejabat tersebut pada Diktum **KESATU** adalah bersifat *ad hoc* sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilu 2024, atau sampai dengan adanya Keputusan Pemberhentian yang diterbitkan oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
4. Walikota Tanjungbalai;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai;
6. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I;

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 14 November 2022

a.n. **SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,
KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,**



Drs. FERI MULIA SIAGIAN, M.Si.
NIP. 19750222 199404 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 0342/KP 04/SU/11/2022
Tanggal : 14 November 2022

NO	NAMA LENGKAP, DISERTAI NIP, PANGKAT & GOLONGAN RUANG	STATUS PNS & JABATAN	JABATAN PADA PANWASLU KECAMATAN
1	2	3	4
1.	Suhartika, A.Md NIP. 198503062010012033 Penata Muda Tk.I / III.b	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Keluarahan Sumber Sari di Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai
2.	Beny Hariyanto Siregar NIP. 198608092010011016 Penata Muda Tk.I / III.b	Kepala Seksi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan di Kantor Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai
3.	Siti Aisyah Harahap, S.Pd NIP. 198607082009042003 Penata Tk.I/ III.d	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kantor Kecamatan Sei Tualang Raso	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sei Tualang Raso Tanjungbalai
4.	Jaharuddin Saragih, S.H NIP. 197108192006041006 Penata / III.c	Plt. Lurah Tanjungbalai Kota I, Kec. Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai
5.	Rari Abdi Damanik, S.E NIP. 198311202008011003 Penata Muda Tk.I / III.b	Lurah Perwira, Kecamatan. Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai
6.	Gunawan Adiputra Munthe, S.P NIP. 198006282010011011 Penata Muda Tk.I / III.b	Lurah Tanjungbalai Kota 4 Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai

a.n. SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,
KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,



Drs. FERI MULIA SIAGIAN, M.Si.
NIP. 19750222 199404 1 001